

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal terkait pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan satwa liar yang dilindungi serta pertimbangan hakim dalam kasus putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps.:

1. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Perlindungan satwa liar di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian Menurut penulis, bahwa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps, hakim tidak mempertimbangkan antara unsur kesengajaan dalam kepemilikan satwa liar hakim dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara unsur kesengajaan dengan sanksi yang dijatuhkan. Putusan yang ringan ini tidak mencerminkan keseriusan hukum dalam melindungi satwa liar dan berpotensi melemahkan upaya konservasi. Diperlukan evaluasi

yang lebih mendalam terhadap praktik penegakan hukum untuk memastikan tercapainya tujuan perlindungan satwa.

3. Prinsip keadilan dalam penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Hasil penelitian

penulis menemukan bahwa Sanksi yang dijatuhkan relatif ringan. Sanksi yang relatif ringan dapat melemahkan upaya perlindungan satwa liar dan menimbulkan ketidakadilan bagi ekosistem yang terdampak. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi, hakim perlu mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan dampak ekologis agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan satwa liar yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Perlu adanya penyesuaian sanksi pidana yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis satwa yang dilindungi, jumlah satwa yang dimiliki, dan pengetahuan pelaku tentang status hukum satwa tersebut. Dalam kasus Putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps, sanksi yang dijatuhkan (1 bulan penjara dan denda Rp500.000) terlalu ringan mengingat latar belakang terdakwa sebagai sarjana hukum yang seharusnya lebih memahami hukum dan Memperkuat pertimbangan hakim dengan

memasukkan aspek pengetahuan tentang konservasi dan dampak ekologis dari pelanggaran tersebut. Putusan pengadilan sebaiknya mencerminkan pemahaman mendalam tentang urgensi perlindungan keanekaragaman hayati.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan

pendekatan yang lebih menyeluruh, kesadaran terhadap masyarakat dengan edukasi, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi konservasi. Dengan upaya yang lebih holistik, diharapkan adanya penegakan hukum terhadap kepemilikan ilegal satwa dilindungi dapat berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan ekosistem serta keanekaragaman hayati di Indonesia.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan berbagai dimensi tujuan hukum keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan aspek pertanggungjawaban pidana—saat menjatuhkan putusan. Sangat penting bagi hakim mengambil keputusan berdasarkan pedoman yang selaras dengan esensi tujuan hukum yang sesungguhnya, dengan maksud menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, hakim perlu mengarahkan putusannya untuk tidak sekadar memberikan keadilan sementara, melainkan juga menciptakan dampak yang konstruktif dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim sebaiknya mengkaji dengan serius faktor-faktor

ini guna mendukung pencapaian tujuan hukum yang lebih komprehensif dan keadilan yang berkelanjutan.

